

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
BERITA HOAX DI DALAM MASYARAKAT**

**(Studi Kasus Putusan Nomor: 277/Pid.Sus/2019/PT.DKI)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna

Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**MOHAMMAD GAMAL**

**C100170063**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
BERITA HOAX DI DALAM MASYARAKAT**

**(Studi Kasus Putusan Nomor: 277/Pid.Sus/2019/PT.DKI)**

Oleh:

**MOHAMMAD GAMAL**

**C100.170.063**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



**(Hartanto, S.H., M.H)**

**NIK/NIDN. 390/0626115901**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
BERITA HOAX DI DALAM MASYARAKAT**

**(Studi Kasus Putusan Nomor: 277/Pid.Sus/2019/PT.DKI)**

**OLEH**

**MOHAMMAD GAMAL**

**C100.170.063**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Pada Hari Kamis, 9 April 2021**

**Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

**Hartanto, S.H., M.H**

**(Ketua Dewan Penguji)**

**Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum**

**(Anggota I Dewan Penguji)**

**Sudaryono, S.H., M.Hum**

**(Anggota II Dewan Penguji)**

*(Handwritten signature of Hartanto)*  
.....

*(Handwritten signature of Natangsa Surbakti)*  
.....

*(Handwritten signature of Sudaryono)*  
.....

Dekan,



**(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H)**

**NIK/NIDN. 537/0727085803**


## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan secara penuh.

Surakarta, 8 April 2021

Yang membuat pernyataan,



**MOHAMMAD GAMAL**  
**C100.170.063**

## **MOTTO**

*“Mulailah dari tempat mu berada, gunakan yang kau punya, lakukan yang kau bisa.”*

*“Untuk mendapatkan apa yang diinginkan, kita harus bersabar dengan apa yang kita benci.”*

*“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”*

**(QS. An-Najm:39)**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan jalan kemudahan, kesehatan, serta rezeki, bagi penulis sehingga dapat memberikan kelancaran dalam menyelesaikan Studi.
2. Ayah dan Ibu, tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan baik berupa dukungan materiil maupun non materiil
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum  
2016 Universitas Muhamamdiyah  
Surakarta.

# ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BERITA HOAX DI DALAM MASYARAKAT

(Studi Kasus Putusan Nomor: 277/Pid.Sus/2019/PT.DKI)

## Abstrak

Tindak pidana dalam dunia *Cyber* atau dunia maya terkait erat dengan semakin luasnya perkembangan dan pengaruh teknologi internet dalam kehidupan manusia modern. Perkembangan internet di dunia amatlah pesat termasuk di Indonesia. Pemberitaan palsu diolah sedemikian rupa agar menarik minat pembaca. Para netizen turut serta dalam kolom komentar untuk membahas suatu berita dengan anggapan mereka dapat meluruskan berita tersebut melalui opininya. Hoax dan Pemilu, dua kata ini menjadi bagian penting dalam pergelaran demokrasi Indonesia., sebab keduanya memiliki keterkaitan dalam partisipasi pemilih untuk menentukan pilihan politiknya, khususnya di era demokrasi yang sangat rentan dengan perpecahan. Masing-masing petarung politik berebut menarik simpati para pemilih dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang begitu pesat sebagai salah satu cara untuk menarik perhatian pemilih. Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel, terdakwa Ratna Sarumpaet dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana keonaran. Upaya pencegahan dilakukan oleh berbagai pihak dalam elemen pemerintahan, termasuk polisi dan penegak hukum yang lainnya. Upaya pencegahan dimulai dari memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang perbedaan antara artikel asli dengan artikel hoax yang sering muncul. Penjelasan jenis-jenis artikel hoax yang sering muncul juga menjadi edukasi penting bagi masyarakat agar terhindar dari hoax-hoax yang memecah belah bangsa.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Tindak Pidana Siber, Berita Palsu

**JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT ON HOAX  
NEWS IN THE COMMUNITY**

**(Studi on case Number: 277/Pid.Sus/2019/PT.DKI)**

**Abstract**

Crime in cyberspace or cyberspace is closely related to the wider development and influence of internet technology in modern human life. The development of the internet in the world is very fast, including in Indonesia. Fake news is processed in such a way as to attract readers. Netizens participate in the comments column to discuss news with the assumption that they can straighten the news through their opinion. Hoaxes and Elections, these two words are an important part of the performance of Indonesian democracy, because both have a connection in voter participation to determine their political choices, especially in an era of democracy which is very prone to divisions. Each political fighter is scrambling to attract the sympathy of the voters by taking advantage of the rapid advancement of technology as a way to attract voters' attention. As in the decision of the South Jakarta District Court Number: 203 / Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Sel, the defendant Ratna Sarumpaet was sentenced to imprisonment for 2 (two) years because it was legally and convincingly proven guilty of committing a crime of misconduct. Prevention efforts are carried out by various parties in government elements, including the police and other law enforcers. Prevention efforts start from educating the public about the difference between original articles and hoax articles that often appear. Explanation of the types of hoax articles that often appear is also important education for the community to avoid hoaxes that divide the nation.

**Keyword:** *Law Enforcement, Cybercrime, Hoax*



## KATA PENGANTAR

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan memberikan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan para sahabat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BERITA HOAX DI DALAM MASYARAKAT (Studi Kasus Putusan Nomor: 277/Pid.Sus/2019/PT.DKI)**”

Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Meskipun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan atau masalah yang dihadapi. Namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya hambatan atau masalah tersebut dapat diatasi. Skripsi ini juga bagian dari ibadah saya kepada Allah SWT, dan dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi syarat guna mendapat gelar sarjana hukum dalam ilmu hukum di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Meskipun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan atau masalah yang dihadapi. Namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya hambatan atau masalah tersebut dapat diatasi. Karena itu penulis dengan kerendahan dan kesungguhan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:


1. Bapak dan Ibu Penulis yang sangat penulis cintai serta kakak penulis yang juga penulis sayangi, Terima kasih telah mendukung, mendoakan dan memberikan segala waktu dan tenaga demi jalan penulis dalam mencapai cita-cita penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Hartanto, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu serta memberikan arahan kepada penulis selama menuntut ilmu hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

5. Mas Eriel (Muhammad Eriel Chtistiano) yang telah mendukung, mendidik, membimbing, menerima keluh kesah penulis dan telah menjadi mentor yang sangat luar biasa.
6. Puspa Ayu Pangestuti tercinta, terimakasih atas semuanya.
7. Sahabat-sahabat penulis yang selalu mendukung penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih banyak.
8. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah yang jauh dari sempurna, penulis berharap, penulisan ini dapat menjadi proses pembelajaran dan pengembangan diri bagi penulis.

Surakarta, 8 April 2021

Penulis



**MOHAMMAD GAMAL**  
**C100.170.063**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
1. Tujuan Objektif .....	6
2. Tujuan Subjektif.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis .....	6
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Kerangka Pemikiran .....	7
F. Metode Penelitian .....	10

1. Metode Penelitian.....	10
2. Jenis Penelitian .....	11
3. Jenis Data .....	11
4. Metode Pengumpulan Data .....	12
5. Metode Analisis Data .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	16
1. Pengertian Tindak Pidana .....	16
2. Unsur – unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	20
B. Tinjauan Umum tentang Berita Palsu (Hoax) .....	21
C. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum .....	23
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	23
2. Fungsi Penegakan Hukum .....	24
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	26
D. Tinjauan Umum tentang Masyarakat dan Pertanggungjawaban Pidana .....	31
1. Pengertian Masyarakat .....	31
2. Jenis-Jenis Masyarakat .....	31
3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	36
4. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	37
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Penegakan Tindak Pidana Berita Hoax Yang Terjadi di	

Dalam Masyarakat .....	41
B. Pengaruh dan Dampak Hoax di Dalam Politik Bagi Masyarakat .....	50
C. Upaya Pencegahan dan Peran Masyarkat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Berita Hoax .....	58
BAB IV. PENUTUP .....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	65

## DAFTAR PUSTAKA